



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 38/KMA/SK/II/2017

TENTANG

**PENINGKATAN KELAS PADA DUA MAHKAMAH SYAR'IAH
KELAS II MENJADI KELAS I B**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan, maka dipandang perlu adanya peningkatan kelas pada dua Mahkamah Syar'iyah kelas II menjadi kelas I B;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darrussalam;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung;
12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/10/M.KT.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal peningkatan kelas/tipe 118 (seratus delapan belas) pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA DUA MAHKAMAH SYAR'IAH KELAS II MENJADI KELAS I B.

- PERTAMA : Meningkatkan kelas Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Sigli dari kelas II menjadi kelas I B.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagai tersebut diatas berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- KETIGA : Sejak berlakunya keputusan ini jumlah Mahkamah Syar'iyah di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebanyak 20 (dua puluh) Mahkamah Syar'iyah dengan rincian:
1. Mahkamah Syar'iyah kelas I A : 1.
 2. Mahkamah Syar'iyah kelas I B : 4.
 3. Mahkamah Syar'iyah kelas II : 15.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

7. Gubernur Provinsi Aceh;
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
9. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
10. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
11. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan agama.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



RIDWAN MANSYUR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 38/KMA/SK/II/2017
TANGGAL : 9 Februari 2017

DAFTAR MAHKAMAH SYAR'YAH YANG DITINGKATKAN KELASNYA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG

NO	MAHKAMAH SYARIYAH		KLS	KETERANGAN
	MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI	MAHKAMAH SYAR'YAH		
1	Aceh	Bireuen Sigli	I B I B	Peningkatan kelas

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR : 38/KMA/SK/II/2017
TANGGAL : 9 Februari 2017

REKAPITULASI ESELONISASI
PADA PENINGKATAN KELAS MAHKAMAH SYAR'YAH
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG

No	UNIT ORGANISASI	ESELON					
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
1	Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B	-	1	-	3	-	-
2	Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I B	-	1	-	3	-	-
	J U M L A H	-	2	-	6	-	-

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI